

Perempuan dan Masa Depan

LOOK around yourself, Can't you see this wonder?

Spread in front of you, the clouds floating by, the sky so clear and blue

Planets and the orbits, the moon and the sun such perfect harmony

Let's start questioning ourselves, isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push all it aside?

No. We just have to open our eyes, our hearts, our minds,

We just look and see the sign, we can't keep hiding from the truth...



Ike Revita

Dosen Pascasarjana Unand dan Peneliti Perempuan

Kutipan di atas adalah bagian dari syair lagu berjudul Open Your Eyes. Lagu yang dinyanyikan oleh Maher Zain ini pada dasarnya berbicara tentang kecintaan pada Sang Pencipta dan ciptaannya. Betapa indahnyalah alam ciptaan Allah dengan isinya. Semuanya terlihat begitu mengagumkan.

Akan tetapi, apakah kita pernah menyadari ada sesuatu yang tidak biasa? Sesuatu yang perlu dipertanyakan. Banyak dari kita yang menutup mata dengan kenyataan yang ada. Apakah kita sudah buta atau pura-pura buta dengan mengabaikan jawaban atas pertanyaan ini. Dari tanda-tanda yang ada, kita tidak perlu mengingkari bahwa ada suatu kenyataan.

Sengaja lirik ini diputus karena kenyataan itu harus diurai agar semua manusia menjadi sadar kalau di sekitar mereka ada realita yang tidak sederhana yang harus diperhatikan dan segera diperbaiki. Apakah itu?

Perempuan dan masa depannya

Sebagai makhluk yang oleh sebagian orang dikatakan lemah, perempuan seyogyanya harus dilindungi. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang. Dimulai oleh UUD 1945 yang menyebutkan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan hak terhadap semua warga Negara. Artinya, tidak ada pembedaan atas hak-hak warganegara baik di depan

hukum atau pemerintahan walaupun berbeda suku, agama, atau jenis kelamin. Tanpa memandang perbedaan semua warga negara berhak untuk mendapat jaminan perlindungan.

Selain itu, ada undang-undang Di antara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Sebegitu banyaknya per-

aturan yang dibuat pemerintah agar perempuan terlindungi. Akan tetapi apakah kenyataannya memang demikian adanya?

Dalam Lembaran Fakta Catahu Komnas Perempuan tahun 2017, ditemukan fakta bahwa cukup banyak perempuan Indonesia yang menjadi korban yang disebut dengan kekerasan. Ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi.

Kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Data Pengadilan Agama sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus (17%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Di ranah rumah tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus). Untuk kekerasan seksual di ranah KDRT/personal tahun ini, perkosaan menempati posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Kekerasan di ranah komunitas mencapai angka 3.092 kasus (22%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%), diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16%) dan kekerasan lain di bawah angka 10%; yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3%), buruh migran

90 kasus (3%); dan trafficking 139 kasus (4%). Jenis kekerasan yang paling banyak pada kekerasan seksual di ranah komunitas adalah perkosaan (1.036 kasus) dan pencabulan (838 kasus).

Kekerasan terhadap perempuan ini dalam catatan Komnas Perempuan bertam-

bah dari tahun ke tahun. Bahkan peningkatannya bisa mencapai 35% seperti yang terjadi di tahun 2012. Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini seperti gunung es yang puncaknya terlihat kecil tetapi punggung dan kakinya sangat besar. Dengan kata lain, kekerasan ini seperti terkamufase sehingga seakan-akan secara kuantitas jumlah kejadian kekerasan tidak banyak.

Dalam linguistik, kekerasan itu sendiri bermakna sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (KBBI, 2012). Sebuah kekerasan berpotensi untuk mencederai orang lain. Cedera itu tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga psikis (Revita, 2014). Lebih jauh lagi, dalam risetnya tentang kekerasan pada perempuan, Revita dkk (2014) disebutkan banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa di lingkungan sekitar mereka terjadi kekerasan. Bahkan tidak jarang kekerasan itu terjadi di depan mata sendiri. Misalnya, ketika seorang suami melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap istrinya. Berdalih itu adalah urusan internal rumah tangga dan suami istri, orang-orang hanya akan berlalu. Padahal, dengan diamnya orang-orang ini, secara tidak langsung mereka telah membiarkan bibit-bibit kekerasan terjadi.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dikatakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikolo-

gis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Artinya, kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, dan seksual.

Ketika seorang perempuan sudah mengalami yang namanya kekerasan, efek yang ditimbulkan tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga jiwa atau mental.

Dalam artikelnya tentang kekerasan psikis yang ditelaah dari pragmatik-medis, Revita dan Trioclarise (2015) menemukan salah satu indikasi bunuh diri dilakukan oleh korban kekerasan. Merasa tidak tahan dengan penderitaan yang dialami akibat menjadi korban kekerasan menyebabkan mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup. Putusan ini akan semakin kuat ketika tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Hal demikian terjadi karena keluarga mengaggap kekerasan dalam ranah keluarga adalah urusan domestik yang mereka harus jauhi. Mereka dianggap melakukan interferensi ketika ikut campur dalam pertengkaran dalam sebuah keluarga. Pandangan seperti inilah yang semakin membuat aktivitas kekerasan terhadap semakin menumpuk dan seperti gunung es.

Apakah fenomena ini akan dibiarkan terus menerus? Akan jadi apa negara ini di masa yang akan datang jika perempuan-perempuanya menjadi korban kekerasan?

Inilah salah satu yang mendasari kenapa perempuan di dunia memperjuangkan hak mereka yang kemudian dikenal dengan *International Women Day* (Hari Perempuan Internasional). Di setiap tanggal 8 Maret 2018, perempuan di seluruh dunia akan merayakan hari perempuan. Bertemakan *Press for Progress* perempuan

di dunia meneriakkan agar dilakukannya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual. Kaum perempuan harus selalu dilindungi agar mereka tetap aman dalam berbagai kondisi.

Yang jelas, perempuan adalah pencetak masa depan. Generasi masa depan hakikatnya berada di tangan perempuan. Perempuan inilah yang akan melahirkan anak-anak untuk masa yang akan datang. Dari rahim perempuan yang sehat dan nyaman secara fisik dan psikis akan lahir anak-anak yang sehat. Di tangan ibu-ibu yang 'nyaman' anak-anak diperkenalkan dengan cinta dan kasih. Cinta dan kasih seorang perempuan yang hidup dalam lingkungan yang aman dan jauh dari kekerasan. (*)